

T A T A T E R T I B
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ISRA PRESISI INDONESIA Tbk
(“Perseroan”)

I. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”). Demi kelancaran jalannya Rapat, selama Rapat, peserta Rapat diharapkan untuk tidak meninggalkan ruangan Rapat, menonaktifkan fungsi suara telepon genggam dan tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

II. Waktu dan Tempat Rapat

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025
Waktu : Pukul 13:00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Swiss-Belinn Cawang Jakarta
 Jl. MT Haryono No. 9 Cawang, Jakarta Timur 13630

III. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
3. Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I.

IV. Peserta Rapat

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Mei 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB, atau kuasanya yang sah dari Pemegang Saham tersebut yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan bukti jati diri lainnya yang telah diverifikasi oleh Petugas Rapat sebelum memasuki ruangan Rapat atau yang telah memberikan kuasa melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI.

- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat.
- c. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan mekanisme:
 - I. Secara Fisik; atau
 - II. Secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
- d. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat.

V. **Undangan**

Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan dan/atau memberikan suara dalam Rapat, kecuali diminta oleh Pimpinan Rapat.

VI. **Bahasa**

Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

VII. **Pimpinan Rapat**

- a. Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

VIII. **Kuorum Rapat**

Ketentuan kuorumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/2020, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

IX. **Tanya Jawab**

1. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
2. Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul atau saran tertulis sehubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan mekanisme sebagai berikut.:
 - a. Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan menuliskan pada lembar yang disediakan oleh petugas Rapat;
 - b. Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" pada layar "*E-Meeting Hall*" milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam Aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya;
 - c. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas.

X. **Keputusan Rapat**

1. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.
2. Pengambilan Keputusan:
 - a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 - b) Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu, untuk kemudian dipersilahkan kepada yang hadir fisik. Pemungutan Suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemungutan suara secara elektronik dilakukan setelah status "*Voting for agenda item no [] has started*" terlihat

dalam *flow text box* dan akan berakhir setelah status berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*” dalam *flow text box*. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang belum memberikan pilihan suaranya pada mata acara rapat, diberikan waktu selama 3 menit untuk memberikan suaranya melalui layar “E-meeting Hall” masing-masing. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah tidak memberikan pilihan suaranya sampai dengan waktu tersebut berakhir maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara rapat yang bersangkutan.

- 2) Pemungutan Suara tersebut untuk yang hadir fisik akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
 - (a) Mereka yang TIDAK SETUJU dan yang memberikan suara ABSTAIN akan diminta mengangkat tangan;
 - (b) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.
3. Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020 “Suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara”.
4. Bagi Penerima Kuasa yang hadir fisik yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
5. Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY KSEI juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
6. Notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
7. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu

saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

XI. **Penutup**

- a. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuat risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.
- b. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
- c. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lain yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku.
- d. Guna kelancaran dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik disarankan untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan peramban (browser) Mozilla Firefox.

Jakarta, 27 Mei 2025

Direksi Perseroan